



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Prayoga Bin Robal Asnadi
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru
Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Riski Prayoga Bin Robal Asnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh WELLY HARTONO, HARDIANSYAH. HS, SH, MM, TASMINIA, S.H, ABDI PERSADA DAIM, SH, NURMANSYAH, SH, REFLI ANTONI, SH DAN AGUS SETIAWAN, SH, para Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor LBBH (LEMBAGA BIRO BANTUAN HUKUM SERASAN) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt 02 Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2022 Nomor 685 /Pid.Sus/2022/PN.Mre;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI PRAYOGA BIN ROBAL ASNADI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yang melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **RISKI PRAYOGA BIN ROBAL ASNADI** selama : **5 (Lima) tahun** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah) Subsida **3 (Tiga) Bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju tidur merk tessa, baju lengan pendek warna biru muda bertulisan Happy Today bergambar sapi dan celana panjang warna putih bercorak belang sapi warna biru hitam,
 - 1 (satu) helai bra warna merah size 36/80 merk ling cao made in china,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu tua,
 - 1 (satu) helai spray kasur warna pink bermotif hello kity dan bunga**(dikembalikan kepada anak korban)**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya etap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **RISKI PRAYOGA BIN ROBAL ASNADI**, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar Anak saksi yang beralamat Desa Kasi Desa Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa main kerumah saksi Serli Nopriantika merupakan pacar terdakwa di Desa Kasi Dewa kampung II, saat terdakwa bersama Anak saksi duduk di ruang tamu, terdakwa mencium pipi Anak saksi lalu Anak saksi menghalangi dengan tangannya, kemudian terdakwa berkata " Jangan Di Halang-Halangi Kalu Kau Rusak Aku Bakal Nikahi" lalu Anak saksi menjawab " Ai Dak Kemungkin Kau Bejanji-Janji Bae Agek Idak Nepati" lalu terdakwa " Aku Bukan Lanang Berengsek Aku Pasti Tanggung Jawab/Nikahi" lalu terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak saksi setelah itu terdakwa memegang payudara Anak saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung meraba-raba vagina Anak saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata " Kau Sayang Idak Samo Aku Sayang, Kalu Kau Sayang Samo Aku, Kau Galak Dak Main Samo Aku (Hubungan Intim)" kemudian terdakwa langsung membuka celana Anak saksi sampai lutut dan terdakwa berkata kembali " Jadi kan Yang" setelah itu terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak saksi selama 10 menit terdakwa mengeluarkan Sperma didalam vagina aNAK Saksi .

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2022 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa mengajak kembali Anak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan berkata “Biar Lah Dak Usah Di Alangi Lagi Oleh Lah Pernah Jugo Sekali Idak Mungkin Aku Idak Tanggung Jawab, Aku Pasti Tanggung Jawab Nian” setelah itu terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi sambil memegang payudara Anak saksi dengan menggunakan tangan terdakwa, dan memasukan jari terdakwa ke dalam vagina Anak saksi, kemudian terdakwa menggulingkan Anak saksi di lantai dan membuka celana Anak saksi sampai di lutut lalu terdakwa langsung memasukan penis ke dalam vagina Anak saksi selama 10 menit.

Bahwa tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang kerumah Anak saksi hingga pukul 21.30 Wib terdakwa berkata “Lemak Kito Nikah Bae Dari Pada Gawe Kito Idak Bener Terus Cak Ini” kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengajak Anak saksi pergi dari rumah ke kota prabumulih dan menginap di penginapan, kemudian pada tanggal 28 April 2022 terdakwa mengajak saksi Serli pergi ke rumah kades Muara Niru untuk dinikah kan, lalu kades menghubungi orang tua terdakwa dan orang tua saksi Serli, kemudian keluarga terdakwa dan keluarga Anak saksi sepakat untuk merencanakan pernikahan dengan Anak saksi pada bulan Mei, namun setelah 1 minggu kemudian terdakwa mendapat kabar dari kakak perempuan terdakwa bahwa Anak saksi sebelumnya sudah berhubungan dengan orang lain, sehingga terdakwa membatalkan rencana pernikahan dan meninggalkan Anak saksi .-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut didukung dengan hasil *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445/106/RSUD-RM/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 dengan dibubuhkan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dr. Ismail, SP. OG dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaaan didapatkan:

STATUS GINEKOLOGIS :

- Tak tampak luka pada kepala leher, leher , batang tubuh dan ekstremitas.
- Rambut ketiak dan kemaluan sudah tumbuh

COLOK DUBUR :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tak tampak kelainan
- Tampak robekan selaput dara arah pukul 3,6,9 sampai dasar warna pucat , tepi rata, keputihan (+)

Kesimpulan :

Selaput Dara robek berupa luka lama kemungkinan akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **RISKI PRAYOGA BIN ROBAL ASNADI**, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar Anak saksi yang beralamat Desa Kasi Desa Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan.**-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa main kerumah Anak saksi merupakan pacar terdakwa di Desa Kasi Dewa kampung II, saat terdakwa bersama Anak saksi duduk di ruang tamu, terdakwa mencium pipi Anak saksi lalu Anak saksi menghalangi dengan tangannya, kemudian terdakwa berkata “ Jangan Di Halang-Halangi Kalu Kau Rusak Aku Bakal Nikahi” lalu saksi Serli menjawab “ Ai Dak Kemungkin Kau Bejanji-Janji Bae Agek Idak Nepati” lalu terdakwa “ Aku Bukan Lanang Berengsek Aku Pasti Tanggung Jawab/Nikahi” lalu terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak saksi setelah itu terdakwa memegang payudara saksi Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung meraba-raba vagina Anak saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil berkata “ Kau Sayang Idak Samo Aku Sayang, Kalu Kau Sayang Samo Aku, Kau Galak Dak Main Samo Aku (Hubungan Intim)” kemudian terdakwa langsung membuka celana Anak saksi i sampai lutut dan terdakwa berkata kembali “ Jadi kan Yang” setelah itu terdakwa langsung memasukan penis terdakwa ke dalam vagina Anak saksi selama 10 menitan terdakwa mengeluarkan Sperma didalam vagina Anak saksi.

Bahwa hari dan tanggal lupa pada bulan januari 2022 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa mengajak kembali Anak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan berkata “ Biar Lah Dak Usah Di Alangi Lagi Oleh Lah Pernah Jugo Sekali Idak Mungkin Aku Idak Tanggung Jawab, Aku Pasti Tanggung Jawab Nian” setelah itu terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi sambil memegang payudara Anak saksi dengan menggunakan tangan terdakwa, dan memasukan jari terdakwa ke dalam vagina Anak saksi, kemudian terdakwa menggulingkan Anak saksi di lantai dan membuka celana Anak saksi sampai di lutut lalu terdakwa langsung memasukan penis ke dalam vagina Anak saksi selama 10 menit.

Bahwa tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang kerumah Anak saksi hingga pukul 21.30 Wib terdakwa berkata “ Lemak Kito Nikah Bae Dari Pada Gawe Kito Idak Bener Terus Cak Ini” kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengajak Anak saksi pergi dari rumah ke kota prabumulih dan menginap di penginapan, kemudian pada tanggal 28 April 2022 terdakwa mengajak Anak saksi pergi ke rumah kades Muara Niru untuk dinikah kan, lalu kades menghubungi orang tua terdakwa dan orang tua Anak saksi , kemudian keluarga terdakwa dan keluarga Anak saksi sepakat untuk merencanakan pernikahan dengan Anak saksi pada bulan Mei, namun setelah 1 minggu kemudian terdakwa mendapat kabar dari kakak perempuan terdakwa bahwa Anak saksi sebelumnya sudah berhubungan dengan orang lain, sehingga terdakwa membatalkan rencana pernikahan dan meninggalkan Anak saksi .-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut didukung dengan hasil *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445/106/RSUD-RM/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 dengan dibubuhkan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dr.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail,SP. OG dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan:

STATUS GINEKOLOGIS :

- Tak tampak luka pada kepala leher, leher , batang tubuh dan ekstremitas.
- Rambut ketiak dan kemaluan sudah tumbuh

COLOK DUBUR :

- Tak tampak kelainan
- Tampak robekan selaput dara arah pukul 3,6,9 sampai dasar warna pucat , tepi rata, keputihan (+)

Kesimpulan :

Selaput Dara robek berupa luka lama kemungkinan akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Anak saksi** diajukan kepersidangan sehubungan dengan Anak saksi disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa Anak saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di kamar Anak Saksi di Desa Kasih Dewa Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Anak Saksi ada dengan terdakwa berpacaran;
- Bahwa Anak Saksi berpacaran dengan terdakwa pada tanggal 15 Januari 2022;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi dari bulan Januari sampai bulan Juni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi lupa kapan pertama kali Anak Saksi disetubuhi yang pastinya Anak Saksi berhubungan badan dengan terdakwa seminggu 3(tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dalam keadaan sepi dan pada saat orang tua Anak Saksi sedang tidur;
- Bahwa Persetubuhan tersebut dilakukan dirumah Anak Saksi dan di hotel prabumulih;
- Bahwa Anak Saksi mau melakukan persetubuhan tersebut karena Anak Saksi dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa;
- Bahwa ada cairan sperma yang dikeluarkan oleh terdakwa;
- Bahwa cairan sperma tersebut pada tanggal 16 Juni 2022 dikeluarkan di dalam vagina Anak Saksi sedangkan sebelumnya dikeluarkan diluar dan dilap dengan tisu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya merasa malu karena saya dijanjikan akan dinikahi setelah lebaran Idul Adha tahun 2022 akan tetapi terdakwa mengingkari perjanjian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 11 Juli 2022 ke Polres Muara Enim;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;;

2. **YULIANA BINTI TAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandung saksi, yakni Anak Saksi Serli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di rumah saya di Desa Kasih Dewa Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Anak Saksi yang menjadi korban persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara persetubuhan tersebut namun cerita dari anak saksi terdakwa mengajak anak saksi masuk kedalam kamar dan anak saksi tertidur lalu anak saksi dibanguni oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut dan mereka langsung melakukan persetubuhan didalam kamar tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi terdakwa melakukan persetubuhan tersebut mulai dari bulan Januari 2022 hingga mereka berlarian kerumah kades muara niru lalu kami mendapat surat berlaian tersebut selanjutnya kami menjemput bersama keluarga terdakwa dan saksi sepakat untuk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2022 setelah sebelum tanggal kesepakatan tersebut mereka telah melakukan persetubuhan lebih dari 10 (sepuluh) kali hingga terakhir pada tanggal 16 juni 2022;

- Bahwa umur anak saksi pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa anak saksi mau melakukan persetubuhan tersebut karena dijanjikan akan dinikahi;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami trauma, malu, tertekan dan takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **TANJOKO BIN M. ISA TANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di rumah saksi di Desa Kasih Dewa Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Anak saksi yang menjadi korban persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara persetubuhan tersebut namun cerita dari anak saksi terdakwa mengajak anak saya masuk kedalam kamar dan anak saksi tertidur lalu anak saksi dibanguni oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut dan mereka langsung melakukan persetubuhan didalam kamar tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi terdakwa melakukan persetubuhan tersebut mulai dari bulan Januari 2022 hingga mereka berlarian kerumah kades muara niru lalu kami mendapat surat berlaian tersebut selanjutnya saksi menjemput bersama keluarga terdakwa dan kami sepakat untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2022 setelah sebelum tanggal kesepakatan tersebut mereka telah melakukan persetubuhan lebih dari 10 (sepuluh) kali hingga terakhir pada tanggal 16 juni 2022;
- Bahwa umur anak saksi pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa anak saksi mau melakukan persetubuhan tersebut karena dijanjikan akan dinikahi;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami trauma, malu, tertekan dan takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **ELIZA MEYRINDA YHANTI BINTI RAMLI RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di rumah korban di Desa Kasih Dewa Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara persetubuhan tersebut namun cerita dari Serli terdakwa mengajak serli masuk kedalam kamar dan serli tertidur lalu serli dibanguni oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut dan mereka langsung melakukan persetubuhan didalam kamar tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Saksi persetubuhan tersebut mulai dari bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi, Anak Saksi dan orang tuanya datang menemui terdakwa dan orang tuanya dirumah Angkasa Satria Alam dengan maksud untuk mencari kepastian dalam hubungan Anak Saksi dan terdakwa, kemudian dalam pertemuan tersebut Anak Saksi menjelaskan bahwa ia sudah tidak perawan lagi ;
- Bahwa hubungan saksi dan Anak Saksi adalah sepupu;
- Bahwa menurut keterangan Anak saksi mau melakukan persetubuhan tersebut karena terdakwa menjanjikan akan dinikahi;
- Bahwa atas kejadian tersebut serli mengalami trauma, malu, tertekan dan takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Perlindungan Anak;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan korban lebih kurang sudah 1 (satu) tahun sejak tanggal 12 September 2021;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan korban pada bulan februari 2022 hingga terakhir pada bulan Juni 2022;
- Bahwa korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban tiap malam kamis dan malam minggu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tahu Terdakwa mempunyai istri waktu 4 (empat) bulan pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali di ruang tamu sekira pukul 24.00 wib pada saat orang tua korban tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman atau paksaan kepada korban untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa hanya membujuk rayu korban untuk menikahi korban setelah korban tamat sekolah;
- Bahwa Orang tua korban tidak marah Terdakwa datang kerumah korban malam-malam;
- Bahwa Terdakwa hanya membuka celakan korban setengah dan yang membuka baju korban sendiri;
- Bahwa celana Terdakwa buka sendiri dan baju tidak Terdakwa buka;
- Bahwa penis Terdakwa masuk kedalam vagina korban;
- Bahwa Terdakwa ada memeras payudara korban;
- Bahwa Sperma Terdakwa dikeluarkan di dekat kelamin korban dan yang terakhir Terdakwa keluaran didalam kelamin korban;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan setelah berlarian kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut dikamar korban dan diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa disuruh orang tua korban tidur dirumah korban;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Mei Terdakwa disuruh tidur dirumah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah berlarian tersebut Terdakwa datang bersama keluarga kerumah korban untuk menikahi korban namun keluarga korban meminta uang besar untuk menikahi korban karena Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan tersebut kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan korban sidah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa atas dasar suka masa suka;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi korban pada saat pertamakali berhubungan badan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa melakukan ancaman;
- Bahwa tiap kali berhubungan badan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak jadi menikahi korban karena diminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan emas 5 (lima) suku sedangkan saya hanya mampu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas 2 (dua) suku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Umur korban 17 (tujuh belas) tahun pada saat pertama kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulainya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju Tidur Merk Tessa, baju lengan pendek warna biru muda bertuliskan Happy Today bergambar sapi dan celana panjang warna putih bercorak belang sapi warna biru hitam.
- 1 (satu) helai bra warna merah size 36/80 merk LingCao Made in China.
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu tua
- 1 (satu) helai spray kasur warna Pink bermotif Hello Kitty dan bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan dan dibacakan bukti berupa hasil *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445/106/RSUD-RM/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 dengan dibubuhkan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dr. Ismail, SP. OG dengan hasil pemeriksaan yang pada intinya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan:

STATUS GINEKOLOGIS :

- Tak tampak luka pada kepala leher, leher , batang tubuh dan ekstremitas.
- Rambut ketiak dan kemaluan sudah tumbuh

COLOK DUBUR :

- Tak tampak kelainan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan selaput dara arah pukul 3,6,9 sampai dasar warna pucat , tepi rata, keputihan (+)

Kesimpulan :

Selaput Dara robek berupa luka lama kemungkinan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti Akta Kelahiran Nomor KT.2005.1248.JB yang dikeluarkan tanggal 9 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim yang menerangkan bahwa Anak Saksi lahir tanggal 17 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Perlindungan Anak;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan korban lebih kurang sudah 1 (satu) tahun sejak tanggal 12 September 2021;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan korban pada bulan februari 2022 hingga terakhir pada bulan Juni 2022;
- Bahwa korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban tiap malam Kamis dan malam minggu;
- Bahwa Korban tahu Terdakwa mempunyai istri waktu 4 (empat) bulan pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali di ruang tamu sekira pukul 24.00 wib pada saat orang tua korban tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman atau paksaan kepada korban untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa hanya membujuk rayu korban untuk menikahi korban setelah korban tamat sekolah;
- Bahwa Orang tua korban tidak marah Terdakwa datang kerumah korban malam-malam;
- Bahwa Terdakwa hanya membuka celakan korban setengah dan yang membuka baju korban sendiri;
- Bahwa celana Terdakwa buka sendiri dan baju tidak Terdakwa buka;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernis Terdakwa masuk kedalam vagina korban;
- Bahwa Terdakwa ada memeras payudara korban;
- Bahwa Sperma Terdakwa dikeluarkan di dekat kelamin korban dan yang terakhir Terdakwa keluaran didalam kelamin korban;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan setelah berlarian kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut dikamar korban dan diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa disuruh orang tua korban tidur dirumah korban;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Mei Terdakwa disuruh tidur dirumah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah berlarian tersebut Terdakwa datang bersama keluarga kerumah korban untuk menikahi korban namun keluarga korban meminta uang besar untuk menikahi korban karena Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan tersebut kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan korban sidah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa atas dasar suka masa suka;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi korban pada saat pertamakali berhubungan badan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa melakukan ancaman;
- Bahwa tiap kali berhubungan badan alat kelamin saya masuk kedalam alat kelamin korban;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menikahi korban karena diminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan emas 5 (lima) suku sedangkan saya hanya mampu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan emas 2 (dua) suku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa Umur korban 17 (tujuh belas) tahun pada saat pertama kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulainya lagi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Riski Prayoga Bin Robal Asnadi berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu



membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan dengan demikian unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa karena terdapat kata “atau” diantara sub unsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur dari unsur pasal yang dimaksud berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (batin) si pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VON TOELICHTING* yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Von Hippel sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk rayu merupakan upaya atau siasat atau taktik untuk menjebak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooze raad 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggauta kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bukti-bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi korbannya adalah Serli Nopriantika dan Terdakwa berpacaran dengan korban lebih kurang sudah 1 (satu) tahun sejak tanggal 12 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan dengan korban pada bulan februari 2022 hingga terakhir pada bulan Juni 2022 dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban tiap malam kamis dan malam minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan pertama kali di ruang tamu sekira pukul 24.00 wib pada saat orang tua korban tidur dan Terdakwa tidak ada melakukan ancaman atau paksaan kepada korban untuk melakukan hubungan badan, Terdakwa hanya membujuk rayu korban untuk menikahi korban setelah korban tamat sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membuka celakan korban setengah dan yang membuka baju korban sendiri dan penis Terdakwa masuk kedalam vagina korban sehingga Sperma Terdakwa dikeluarkan di dekat kelamin korban dan yang terakhir Terdakwa keluaran didalam kelamin korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak saksi Serli saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT.2005.1248.JB yang dikeluarkan tanggal 9 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim yang menerangkan bahwa Serli Nopriantika lahir tanggal 17 November 2004;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, bujuk rayu terhadap Anak Saksi Serli untuk emlakukan persetubuhan karena terdakwa berjanji untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, bujuk rayu terhadap Anak melakukan persetubuhan dengannya", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada Terdakwa bukan sebagai sarana balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan pidana dijatuhkan kepada Terdakwa juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku Terdakwa, supaya selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar kelak kembali ke masyarakat akan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan Negara, dan nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sekaligus yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur secara khusus mengenai pengganti pidana denda di dalam Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang menjadi acuan adalah ketentuan yang bersifat umum yang terdapat dalam pasal 30 ayat (2) KUHP yang menentukan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju Tidur Merk Tessa, baju lengan pendek warna biru muda bertuliskan Happy Today bergambar sapi dan celana panjang warna putih bercorak belang sapi warna biru hitam, 1 (satu) helai bra warna merah size 36/80 merk LingCao Made in China, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu tua, 1 (satu) helai spray kasur warna Pink bermotif Hello Kitty dan bunga, oleh karena di persidangan terbukti milik Anak saksi Serli Nopriantika Binti Tanjoko, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak saksi Serli Nopriantika Binti Tanjoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak saksi Serli Nopriantika Binti Tanjoko trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Prayoga bin Robal Asnadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju tidur merk tessa, baju lengan pendek warna biru muda bertulisan Happy Today bergambar sapi dan celana panjang warna putih bercorak belang sapi warna biru hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna merah size 36/80 merk ling cao made in cina;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu tua; 1 (satu) helai spray kasur warna pink bermotif hello kity dan bungadikembalikan kepada Anak Saksi Serli Nopriantika Binti Tanjoko);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Figri Adriansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Palito Hamonangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Mre



Fiqri Adriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)